

Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional yang Dilematik mengenai Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB (Studi kasus Palestina dengan Israel)

Muhammad Wendra, Andri Sutrisno*

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

ARTICLE HISTORY

Received : 28 February 2024

Accepted : 1 Mei 2024

Available online : 5 Mei 2024

KEYWORDS

Conflict Resolution; Veto Power; Security Council; United Nations; Palestine; Israel

CORRESPONDENCE

Nama : Andri Sutrisno

Email : andrisutrisno@iblam.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This research aims to explore and contribute to the understanding of the misuse of the veto power in resolutions for international conflict resolution. The focus is on describing the challenges arising from the use of the veto power in the UN Security Council, often prolonging conflicts without a definitive resolution. The research methodology employed is juridical normative with descriptive analysis, referring to provisions in the UN Charter and other reliable literature. The findings highlight that the abolition of the veto power in the UN Security Council could serve as a solution for more effective conflict resolution. Prolonged international conflicts result in significant losses, especially for civilians, while the UN, as the largest international organization, frequently fails to resolve these conflicts. The main issue lies in the rejection of resolutions by veto-wielding states, leading to the failure of these resolutions and the continuation of conflicts. Structural reforms within the UN are crucial to enhance its performance in conflict resolution to prevent further casualties. The unbridled use of the veto power, based on the geopolitical considerations of certain states, slows down the conflict resolution process. Additionally, the power disparity between veto-wielding states and other members contradicts the principle of sovereign equality enshrined in the UN Charter. Therefore, clear criteria must be established for the use of the veto power in peace resolutions to ensure that conflict resolution is not hindered by purely geopolitical interests.

Pendahuluan

Konflik di berbagai kawasan di seluruh dunia menjadi perhatian dikarenakan memakan banyak korban warga sipil yang tidak berdosa atas kepentingan segelintir pihak yang berkonflik. Konflik yang sedang berlangsung tidak sedikit menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun formil. Salah satu yang menjadi perhatian dalam berbagai konflik yang sedang berlangsung ialah keikutsertaan anak-anak menjadi korban konflik (Ganes Harpendya et al., 2022). Akibat dari adanya konflik, hal yang biasanya terjadi ialah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia bukan semata-mata karena konflik saja namun juga dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari meskipun tanpa adanya konflik besar yang berlangsung. Namun dengan adanya konflik justru menambah panjang penderitaan yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki hak asasi yang secara kodrati tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk hak untuk hidup, tidak mendapatkan kekerasan, serta tidak di bawah tekanan dari pihak manapun. *Universalisme* merupakan salah satu teori hak asasi manusia yang bersifat universal artinya, siapapun memiliki hak yang sama

dengan yang lainnya, tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dan perdamaian merupakan salah satu bentuk untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi.

Sejatinya, sejak perang dunia ke II berakhir berbagai pertimbangan terutama mengenai penyelesaian konflik dan perdamaian, diusahakan. Hal ini terutama dilakukan oleh negara-negara yang pada saat itu dianggap sebagai ‘pemenang’ pada masa berakhirnya perang dunia ke II tahun 1945 seperti Amerika Serikat, Uni Soviet (Rusia), China, Prancis, dan Inggris. Upaya yang dilakukan ialah dengan membentuk salah satu organisasi internasional terbesar saat ini, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdirinya PBB bukan tanpa sebab, PBB dibentuk dengan pertimbangan bahwa Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang pada saat itu dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang berlangsung selama perang dunia ke II (Singh, 2023). Negara-negara yang dianggap sebagai ‘pemenang’ ini yang juga mendirikan PBB mendapatkan “hak istimewa” dikarenakan pengaruh mereka pada masa perang dunia ke II. Kelima negara yang mendapatkan “hak istimewa” ini dianggap mempunyai kekuatan yang besar, serta berjasa dalam upaya mengalahkan kekuatan poros fasisme oleh Berlin, Roma, dan Tokyo. Maka dari itu, dengan dalih menjaga keamanan dan perdamaian internasional, negara-negara tersebut diberikan “hak istimewa” ini, yakni “hak veto”.

Hak veto merupakan hak istimewa yang diberikan kepada lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Hak veto dipergunakan untuk menolak sebuah resolusi yang diadakan atau dibuat oleh PBB. Penolakan resolusi ini bertujuan sebagai mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan dalam pemerintahan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak secara sepihak. Hak veto sangat mempengaruhi keputusan dan kebijakan global. Namun, dengan adanya hak veto ini, negara-negara sebagai pemegang hak dapat menggunakan hak veto semauanya mereka dalam mengambil tindakan terhadap situasi yang diresolusikan. Pengaruh kekuatan hak veto ini juga berimplikasi terhadap resolusi yang dibuat PBB untuk menyelesaikan sebuah konflik. Konflik yang seharusnya diselesaikan atau diusulkan solusi penyelesaiannya lewat resolusi, justru dapat ditolak oleh para pihak pemegang hak veto. Prinsip kepemilikan hak dalam hak veto oleh negara pemegang hak veto, menemui jalan yang dianggap sewenang-wenang dan sampai pada tahap dalam penyalahgunaan hak veto, yakni melakukan penolakan terhadap resolusi mengenai perdamaian sebuah konflik. Hal ini dianggap sebagai ‘kontroversial’-nya hak veto, karena sewaktu-waktu dapat disalahgunakan oleh negara-negara pemegang hak. Penggunaan hak veto dalam menolak resolusi terkait dengan usulan perdamaian sebuah konflik pada dasarnya dipengaruhi oleh kepentingan negara terkait. Terkadang negara pemegang hak veto menggunakan hak veto mereka demi kepentingan negaranya.

Penyalahgunaan terhadap penggunaan hak veto yang dilakukan oleh pemegang hak veto ini dapat dikaji dengan menggunakan teori Politik Luar Negeri Negara (*Foreign Policy*). Sebuah negara dianggap rasional sebagai akibat dari tindakan-tindakan negara yang

memiliki persamaan dengan masyarakat. Negara dapat melakukan tindakan hubungan atau politik luar negeri sebagaimana dilakukan oleh individu masyarakat di dalamnya ketika bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Negara dianggap sebagai individu yang dapat melaksanakan hubungan selayaknya masyarakat dengan negara lainnya. Termasuk dalam melakukan negosiasi, hubungan internasional, serta mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan dirinya. Negara dapat bertindak dengan mengambil sebuah keputusan di forum internasional. Teori ini diperkenalkan oleh Graham T. Allison yang berasumsi bahwa negara dapat dianggap sebagai individu, pelaku, atau aktor dalam melakukan hubungannya dengan negara lain ataupun internasional yang dalam politiknya berupaya untuk memaksimalkan tujuan mereka dalam melakukan hubungan internasional (Neack, 2018). Pandangan ini terfokus pada pola pelaksanaan hubungan internasional dalam pengambilan sebuah keputusan yang bersubstansikan pada kepentingan negara yang melakukan hubungan internasional ataupun keputusan internasional tersebut, termasuk dengan pola penggunaan hak veto yang berdasarkan pada kepentingan negara para pemegang hak veto. Oleh karena itu, pada dasarnya pengambilan keputusan demikian dianggap sebagai geopolitik salah satu negara pemegang hak veto atas kepentingan geopolitik negaranya.

Penggunaan hak veto untuk mengambil keputusan terhadap resolusi dalam dewan keamanan PBB, terkadang tidak mencerminkan tujuan untuk mencapai sebuah perdamaian. Penggunaan hak veto yang seharusnya berfungsi sebagai kartu untuk membatalkan resolusi yang tidak mencerminkan tujuan dan prinsip yang dianut di PBB dan hukum internasional, namun sering kali digunakan untuk menolak resolusi yang diajukan yang sudah seharusnya diselesaikan melalui resolusi tersebut, seperti penanganan konflik dan perdamaian. Di dalam jurnal penelitian hukum sebelumnya yang membahas persoalan serupa juga memberikan pandangan yang sama dan bukti yang sama terkait dengan penyalahgunaan hak veto dalam memveto sebuah resolusi perdamaian. Diantaranya jurnal hukum *Akibat Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap Kasus Agresi Israel Di Gaza* (Kasim et al., 2024), Penyalahgunaan hak veto ini sering kali terjadi di antara para pemegang hak veto, seperti Amerika Serikat sejak 1945 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 30 kali menggunakan hak vetonya dalam menolak resolusi pada kasus Israel dan Palestina. Selain itu, dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik *Kebijakan Rusia Mengeluarkan Hak Veto Terhadap Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB Tentang Konflik Sipil Di Suriah* (Fatmawati, 2020), juga dijelaskan terkait penggunaan hak veto oleh Rusia yang menolak resolusi PBB untuk menurunkan presiden Suriah yang pada saat itu sedang menjabat dan mengalami konflik sipil dengan menggunakan kekuatan militer yang mengakibatkan banyak korban jiwa warga sipil. Kedua penelitian tersebut menjelaskan terkait dengan permasalahan yang sama, yakni penyalahgunaan hak veto dalam penyelesaian konflik serta penggunaan hak veto dalam dewan keamanan PBB harus dihapuskan atau dibatasi. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan bagaimana penggunaan Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB sebagai sumber dilematik dalam penyelesaian konflik serta dengan adanya penghapusan Hak

Veto dalam Dewan Keamanan PBB menjadi solusi penyelesaian konflik termasuk konflik antara Palestina dengan Israel.

Metode

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum berupa Putusan Pengadilan, Perundang-Undangan, Jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan hak cipta dan era digital (Efendi & Ibrahim, 2016). Margareth (2017), menjelaskan bahwa sistem hukum yang mendukung sistem sosial dapat dikonseptualisasikan dalam tiga (3) cara, pertama, (sistem hokum normatif), yaitu sistem hukum dapat dipahami sebagai kumpulan norma hukum. Kedua (sistem hukum sebagai sistem sosial), yaitu dapat dipahami sebagai sistem perilaku sosial, peran, ketetapan, dan institusi, yang melibatkan interaksi antara pembuat, penafsir, pelanggar, penegak hukum, dan norma-norma hukum. Ketiga (kombinasi sistem hukum sebagai kombinasi formal dan non formal), yaitu sistem hukum dapat disamakan dengan *system* kontrol sosial, yang melibatkan basis diferensial dari otoritas dan kekuasaan sosial, persyaratan normatif dan sanksi yang berbeda, dan kompleks kelembagaan yang berbeda. Penggunaan media internet untuk pengambilan data secara *online* juga dilakukan dengan masuk ke dalam *website* resmi, seperti DJKI dan *google scholar*. Dengan menemukan berbagai sengketa hak cipta melalui penelusuran internet dan pengolahan data secara kualitatif, dapat ditemukan problematika banyaknya hak cipta yang dilanggar di era digital saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan Hak Veto sebagai Sumber Dilematik terhadap Penyelesaian Konflik.

Dalam rentan waktu selama enam puluh tahun terakhir, dengan kekuatan serta kekayaan yang besar yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB seharusnya berpeluang dalam menyelesaikan berbagai konflik yang ada di dunia, dengan mempromosikan bagaimana tatanan hukum internasional itu dilaksanakan dengan sesuai dan seharusnya demi tercapainya tatanan keamanan internasional sebagai tujuan dibentuknya PBB. Namun sebaliknya, dewan keamanan justru menjadi sumber masalah. Hal ini dikarenakan kurangnya konsesus yang berasal dari kepentingan para pihak atau negara pemegang hak veto. Dewan keamanan PBB seharusnya berperan sebagai tonggak yang mendirikan pilar-pilar perdamaian demi tercapainya keamanan internasional.

Dilematika penyelesaian sebuah konflik melalui resolusi PBB yang kemudian negara pemegang hak veto melakukan veto dengan menolak resolusi yang diajukan. Bagaimanapun pemegang hak veto akan menggunakan hak veto tersebut sebagai alat politik mereka ketika kepentingan mereka dipertaruhkan. Karena sejatinya ketika negara pemegang hak veto tersebut memiliki keterlibatan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan konflik yang sedang terjadi, otomatis dengan adanya hak veto ini akan memberikan mereka *shield* (perlindungan) untuk mengamankan kepentingan mereka dari berbagai gangguan (Kroes, 2014).

Sejatinya, setiap negara akan melakukan dan memanfaatkan hak veto yang telah diberikan kepadanya demi kepentingan mereka. Tidak peduli resolusi seperti apa yang diajukan, mereka akan tetap menolak dengan menggunakan hak veto selama kepentingan mereka dihalangi oleh resolusi yang diajukan tersebut. Dengan hadirnya hak veto sejak PBB didirikan memunculkan tanda tanya yang besar, apakah ada negara yang rela mengorbankan kepentingan negaranya sendiri untuk menyelesaikan kepentingan luar negara. Dari situlah keberadaan hak veto dalam PBB ini menjadi sangat menarik untuk diperdebatkan karena terindikasi secara legalitas pembiaraan terhadap konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan pembiaraan terhadap kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung (Afrilianti et al., 2021).

Denis Francis, Presiden majelis umum PBB menekankan bahwa, reformasi struktural menjadi sangat penting demi memperbaiki kinerja dan legitimasi Dewan Keamanan PBB. Tanpa adanya reformasi struktural, menurutnya kinerja dan legitimasi dalam Dewan Keamanan PBB akan terus memburuk. Hal ini dapat berdampak pada lumpuhnya dalam menangani perdamaian dan keamanan internasional (Ratu et al., 2022).

Pada hakikatnya, penggunaan Hak Veto ini digunakan untuk menolak sebuah resolusi yang bertujuan untuk menentukan bahwa keputusan yang diambil oleh anggota Dewan Keamanan bukanlah semata-mata sebuah keberpihakan terhadap salah satu pihak yang sedang berkonflik. Penggunaan hak veto terkadang menimbulkan kontroversial. Banyak di antaranya telah dikritik oleh berbagai pihak termasuk negara-negara anggota PBB. Kritikan ini muncul disebabkan oleh adanya penggunaan hak veto secara sewenang-wenang oleh negara pemegang hak veto. Sering kali penggunaan hak veto mencerminkan geopolitik dan kepentingan nasional suatu negara pemegang hak veto. Hal ini menyebabkan berbagai dinamika yang cukup kompleks dalam proses mencari penyelesaian konflik yang terjadi, termasuk dengan melakukan berbagai negosiasi dengan negara pemegang hak veto oleh negara-negara anggota PBB lainnya (Adwani, 2022).

Implikasi demikian menyebabkan lamanya proses penyelesaian konflik yang akan memakan korban sipil lebih banyak lagi. Penggunaan hak veto secara sewenang-wenang yang bukan menyelesaikan konflik pada penyelesaian konflik yang menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia skala besar dan genosida harus dibatasi. Keadilan sosial merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kurangnya manajemen tatanan hukum internasional mengarah pada ketidakadilan global, konflik yang berlarut tanpa penyelesaian, serta mendestabilisasi keamanan global (Christopher et al., 2021).

Penggunaan hak veto yang sewenang-wenang dengan mementingkan kepentingan salah satu pihak pemegang hak veto inilah yang menjadi persoalan mengapa proses penyelesaian konflik berlarut-larut bahkan tidak dapat diselesaikan sama sekali. Negara pemegang hak veto dapat dengan bebas dan sesuka hatinya mengambil keputusan dalam sebuah resolusi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Sebab, sifat hak veto ini melekat secara abadi pada pemegang hak veto. Pemberian *Priveleges* atau hak istimewa

berupa hak veto ini dilatarbelakangi oleh sejarah lima negara pemegang hak veto. Hal ini diberikan oleh PBB sebagai imbalan karena telah bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*primary responsibilities*) terhadap penyelesaian konflik pada Perang Dunia ke II. Hal lain yang memberatkan penyelesaian konflik dalam hak veto ialah sebagaimana pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Piagam PBB yang menyebutkan bahwa setiap anggota Dewan Keamanan PBB mempunyai satu suara. Artinya, hal demikian akan memberikan dampak pembatalan terhadap sebuah kesepakatan apabila salah satu dari seluruh pihak terutama pemegang Hak Veto tidak menyepakati resolusi yang ada. Ketentuan ini menjadi pemberat sebuah resolusi PBB dalam menyelesaikan konflik (Malcom, 2013).

Dewan Keamanan PBB yang mengemban tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana termuat dalam Pasal 24 Piagam PBB bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka sesuai dengan tujuan dan prinsip PBB. Hal ini sudah tertera dengan jelas, bahwasanya sebagai Dewan Keamanan sekaligus anggota tetap yang menerima hak istimewa berupa hak veto tersebut terkadang tidak mencerminkan tujuan dan prinsip PBB. Penghapusan ataupun pembatasan terhadap penggunaan hak veto dalam menolak resolusi yang berkaitan dengan konflik ataupun kejahatan kemanusiaan, memang sudah seharusnya direalisasikan demi terlaksananya tugas Dewan Keamanan PBB yang sesuai dengan tujuan dan prinsip PBB serta mempermudah pelaksanaan perdamaian internasional.

Selain itu, tidak ada batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan Hak Veto, seperti membatasi penggunaan Hak Veto terhadap resolusi dalam menyelesaikan konflik pada kasus-kasus yang menimbulkan pelanggaran Hak Asasi manusia yang besar serta kejahatan genosida. Batasan ini sangat diperlukan untuk menganalisis sebuah tindakan yang dikategorikan tidak diperlukannya penggunaan Hak Veto lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Penggunaan hak veto yang tidak mencerminkan tujuan perdamaian dan penyelesaian konflik telah banyak merugikan Hak Asasi Manusia.

Penghapusan Hak Veto sebagai Solusi penyelesaian konflik antara Palestina dengan Israel.

Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menentukan sikap terhadap sebuah resolusi perdamaian konflik antara Palestina dengan Israel serta meningkatnya berbagai ketegangan di seluruh dunia membuat urgensi reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB semakin menyulut (Wirajaya, 2020). Bagaimana tidak, tugas Dewan Keamanan PBB yang seharusnya mencari jalan keluar serta mempertimbangkan perdamaian dengan penyelesaian konflik melalui resolusi malah menemui jalan buntu dalam internal Dewan Keamanan PBB sendiri. Hal demikian bukan tanpa sebab, salah satu masalah utama

adalah penggunaan hak veto oleh negara pemegang hak untuk kepentingan negaranya sendiri.

Konflik di antara Palestina dengan Israel yang telah berlarut-larut selama hampir delapan dekade ini belum mencapai perdamaian. Konflik yang terus menerus berlanjut hingga memakan banyak korban jiwa. Data terbaru menunjukkan pada Oktober 2023 menjadi konflik paling besar dalam sejarah Palestina melawan Israel dalam beberapa dekade terakhir. Konflik ini berujung pada pemboman dengan merata di berbagai titik lokasi di jalur Gaza, Palestina oleh Israel, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi seperti di Rafah. Akibatnya, banyak warga sipil yang menjadi korban (Yadlin & Evental, 2024).

Tindakan agresi militer yang dilakukan oleh pihak Israel tersebut dianggap melakukan genosida dengan penghapusan etnis Gaza. Pasalnya, warga Gaza yang sebanyak dua juta jiwa tersebut tidak dapat melakukan pengungsian di luar wilayah Gaza. Perbatasan wilayah Gaza dengan teritorial Israel di utara dan timur, serta dengan teritorial Mesir di selatan dibangun tembok dan pagar kawat berduri yang sangat tinggi dan tebal. Sehingga tidak memungkinkan penduduk Gaza dapat melakukan pengungsian darurat mereka sebagaimana yang dilakukan etnis Rohingya di Myanmar yang mengungsi ke Bangladesh. Dari situlah muncul istilah penjara terbuka (*open air prison*) terbesar di dunia adalah Gaza (Thrall, 2014).

Melihat keadaan tersebut, banyak aktivis Hak Asasi Manusia, lembaga kemanusiaan, dan beberapa negara yang mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza terutama setelah serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Agresi militer yang dilakukan oleh tentara keamanan Israel, yakni *Israel Defence Force* (IDF) dinilai terlalu berlebihan dan cenderung mengarah melakukan genosida. Alasan *self defense* (perlindungan diri) dinilai terlalu dipaksakan, karena penyerangan yang dilakukan bukan semata-mata mencari HAMAS sebagai kelompok teroris yang mereka sebutkan yang telah menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Namun, mereka menyerang seluruh pemukiman yang ada di Gaza yang secara garis besar korbannya ialah warga sipil.

Sebagai negara anggota PBB yang ke-59, Israel seharusnya tunduk pada ketentuan yang telah tertuang dalam piagam PBB. Ketentuan tersebut mengikat para anggota PBB, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Piagam PBB yang menyebutkan bahwa Organisasi dan Anggotanya, dalam mencapai Tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Piagam PBB, harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, termasuk penyelesaian perselisihan nasional (internal) para negara anggota secara damai. Di sini Israel sebagai negara anggota PBB tidak mencerminkan keanggotaan serta pengakuan PBB atas dirinya sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Akibat dari agresi militer Israel tersebut, PBB membuat resolusi perdamaian dengan melakukan *ceasefire* (gencatan senjata) atas konflik tersebut. Resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab tersebut dinilai oleh Amerika Serikat sebagai suatu keputusan yang

terlalu terburu-buru, karena menganggap dengan adanya resolusi tersebut akan menjadi bencana bagi Israel, Palestina, dan seluruh kawasan yang berakibat akan muncul lagi konflik ke depannya. Amerika Serikat menganggap resolusi ini tidak menyelesaikan konflik, namun hanya menunda konflik. Lagi-lagi Amerika Serikat menggunakan Hak Vetonya dalam menolak resolusi tersebut (Muntasyir, 2022). Penolakan oleh Amerika Serikat sebagai pemegang hak veto tersebut merupakan bentuk pengunduran waktu dan memperpanjang serangan, mengingat semakin hari semakin bertambah banyaknya korban yang berjatuh di Gaza akibat serangan militer Israel. Resolusi ini bukan terkait kepentingan pihak yang berpolitik yang nantinya akan menimbulkan kembali konflik yang baru, yakni HAMAS dan Israel, melainkan resolusi yang berkaitan dengan tujuan keamanan bagi sipil untuk sementara waktu agar tidak banyak lagi korban dari sipil yang berjatuh sembari mencari solusi.

Dari penolakan Amerika Serikat terhadap resolusi tersebut menjadi sebuah kontroversi baru bagi Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB. Penggunaan hak veto dalam menolak resolusi perdamaian konflik bukan kali ini saja, hanya saja kasus kali ini menambah daftar kontroversial hak veto di mata negara-negara anggota PBB dan masyarakat internasional. Pasalnya dengan adanya hak veto ini para pemegang hak veto dapat dengan semauanya membatalkan resolusi yang diajukan dalam penyelesaian konflik. Reformasi struktural Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu bentuk solusi atas kediktatoran yang dimiliki hak veto ini.

Selain itu, penghapusan hak veto ini juga disebabkan oleh prinsip kepemilikan dan non intervensi yang dimiliki pihak pemegang hak veto yang bertentangan dengan asas Persamaan Kedaulatan (*principle of Sovereign Equality*) yang juga diadopsi dalam piagam PBB. Hal ini dirasa kepentingan-kepentingan negara lain juga sama halnya dengan kepentingan yang dimiliki negara pemegang hak veto (Teguh, 2021). Penyalahgunaan hak veto juga menjadi dasar mengapa hak veto ini harus dihapuskan. Mulai dari kesewenangan pemegang hak veto, tidak adanya kriteria tertentu dalam hak veto untuk dapat membatalkan sebuah resolusi, serta ketidakadilan bagi negara-negara anggota PBB lainnya akibat dari putusan hak veto yang dapat membatalkan semua putusan yang ada sehingga membuat hak veto harus dihapuskan atau paling tidak adanya pembatasan mengenai kriteria resolusi seperti apa yang hanya dapat ditolak oleh pemegang hak veto.

Simpulan

Penggunaan Hak Veto sebagai alat legitimasi politik para pihak pemegang hak veto merupakan suatu tindakan yang sangat disayangkan. Dewan Keamanan PBB yang seharusnya bertindak sebagai penggerak keamanan dan perdamaian dunia justru tidak mampu melaksanakan upaya perdamaian hanya dikarenakan oleh penggunaan hak veto dengan kepentingan salah satu pihak. Pemegang hak veto yang semula sebagai cerminan negara yang dianggap oleh PBB dikarenakan telah membawa perdamaian dunia akibat dari Perang Dunia ke II dianggap tidak mencerminkan dari sejarah mengapa mereka mendapatkan hak istimewa berupa hak veto tersebut. Peluang penyelesaian konflik di Dewan Keamanan PBB acapkali menemui jalan buntu dikarenakan adanya penolakan dari salah satu pihak pemegang hak veto. Hal ini akan menambah panjangnya keberlangsungan konflik yang sedang terjadi, seperti yang terjadi pada konflik antara Palestina dengan Israel saat ini. Resolusi gencatan senjata ditolak oleh Amerika Serikat di sidang Dewan Keamanan PBB dengan menggunakan Hak Vetonya. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak veto terhadap suatu resolusi harus mempunyai kriteria tertentu demi mengklasifikasikan resolusi seperti apa yang dapat ditolak oleh negara pemegang hak veto dan yang tidak dapat ditolak olehnya.

Daftar Pustaka

- Adwani, A. (2022). Eksistensi Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Pbb Dalam Mewujudkan Perdamaian Dan Keamanan Internasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 1–13. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5346>
- Afrilianti, D., Ardianto, B., & Pebrianto, D. Y. (2021). Pengapusan Hak Veto Dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 210–234. <https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12114>
- Christopher, F., Godknows, N., Uki, I. E., Seaman, O. L., & Harcourt, E. H. (2021). The UN Security Council Permanent Membership: The Troubling Trend of Expansion and Hegemony. *Open Journal of Political Science*, 11(02), 316–327. <https://doi.org/10.4236/ojps.2021.112021>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*. Prenada Media.
- Fatmawati. (2020). Perubahan Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah Dalam Konflik Internal Suriah (2011 – 2017). *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 23–41. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1192>
- Ganes Harpendya, Sumantri, S. H., & Wahyudi, B. (2022). Pendidikan perdamaian: sebuah urgensi di tengah maraknya konflik sosial berdimensi suku, agama, ras, dan antar-golongan di indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 77–86. <https://doi.org/10.21009/jimnd.v21i2.26488>
- Kasim, A., Suhariyanto, D., Ramdhani, W., Rahim, E. I., & Danial, D. (2024). Scenarios For

- Limiting The Veto of Permanent Members Of The United Nations Security Council. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), 499. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4163>
- Kroes, R. (2014). The Paradox of American Global Power. *Society*, 51(5), 492–502. <https://doi.org/10.1007/s12115-014-9815-9>
- Malcom. (2013). *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Margareth, H. (2017). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Экономика Региона*, 32.
- Muntasyir, M. B. (2022). Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden dalam Konflik Palestina dan Israel. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 7(1), 01. <https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.01-12>
- Neack, L. (2018). Studying Foreign Policy Comparatively Cases Analisis. In *Cases and Analysis*. <https://zlib.pub/book/studying-foreign-policy-comparatively-cases-and-analysis-5ioe14b74dd0>
- Ratu, S. A., Resnawati, S., & Sitamala, A. (2022). Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 19–36. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>
- Singh, R. (2023). US veto of Gaza ceasefire: Why only five countries have veto power in the UN Security Council. *The Indian Express*. <https://indianexpress.com/article/explained/everyday-explainers/permanent-five-veto-power-unsc-explained-9071707/>
- Teguh, M. A. (2021). Relevansi Hak Veto PBB dengan Prinsip Kedaulatan yang Dianut oleh PBB. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 149–149. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2307>
- Thrall, N. (2014). How the West Chose War in Gaza. In *The New York Times* (Issue July, pp. 1–3). <https://www.nytimes.com/2014/07/18/opinion/gaza-and-israel-the-road-to-war-paved-by-the-west.html>
- Wirajaya, A. C. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>
- Yadlin, A., & Evental, U. (2024). Why Israel Slept The War in Gaza and the Search for Security. In *Foreign Affairs* (Vol. 103, Issue 1, pp. 20–29).